**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DAN VISUM ET REPERTUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)**

Wayan Arga Persada

Jalan Kencur No 11, Kwarasan Grogol, Sukoharjo

Email : [wayanpersada@gmail.com](mailto:wayanpersada@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penuntut umum membuktikan tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan visum et repertum mengenai kondisi terdakwa dan tulang janin korban telah sesuai pasal 133 juncto pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana aborsi telah sesuai pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHAP atau tidak sesuai.*

*Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.*

*Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan visum et repertum mengenai kondisi terdakwa dan tulang janin korban telah sesuai dengan pasal 133 juncto pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan*

***Kata Kunci:*** *Tindak Pidana Aborsi, Pembuktian, Keterangan Ahli.*

***ABSTRACT***

*This research aims to find out the efforts the prosecution to prove the crime of abortion based on the testimony of experts and a post mortem on the condition of the accused and fetal bones of victims has been in accordance with Article 133 in conjunction with Article 184 paragraph (1) letter c Criminal Procedure Code and the legal considerations of the judge handed down imprisonment against the accused perpetrators the crime of abortion in accordance with article 183 in conjunction with article 193 paragraph (1) criminal Code or not appropriate.*

*This is normative law research or commonly called the doctrinal legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of the judge's decision. As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official documents.*

*The results of the discussion to explain that proving the prosecution in a criminal act of abortion based on the testimony of experts and a post mortem on the condition of the accused and fetal bones of victims in accordance with article 133 in jo Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code and declared to have violated article 194 of Law No. 36 2009 on health*

***Keywords:*** *Abortion Crime, Evidence, Expert Description.*

1. **Pendahuluan**

Hak hidup merupakan hak yang paling hakiki yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak ia lahir ke dunia. Penganugerahan hak-hak asasi tersebut merupakan wujud kasih Tuhan kepada manusia. Hak ini bersifat universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Hak tersebut dimiliki dan melekat pada manusia secara permanen seumur hidupnya. Tiada seorangpun di dunia ini yang dapat merampas hak asasi yang dimiliki oleh orang lain (Suryono Ekotama, 2001: 8).

Pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak juga dapat menyebabkan konflik-konflik horizontal, mengingat manusia hidup di dunia ini tidak sendiri. Manusia hidup bersama manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, dan pengaturan dan pelaksanaan hak asasi manusia dilakukan di tingkat negara, sebab negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Hak asasi manusia yang pelaksanannya sudah diselaraskan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini bukanlah merupakan hak asasi manusia yang murni, melainkan hak-hak warga negara yang pelaksanaannya diselaraskan dengan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama sebagai sarana untuk membentuk kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tenteram.

Akibat dari dianutnya gaya hidup bebas seiring dengan perkembangan zaman di mana budaya timur telah banyak ditinggalkan, dan orang-orang mulai mengikuti masyarakat barat yang menganut system demokrasi liberal di mana hak individu sangat dijunjung tinggi dan nilainilai moral mulai ditinggalkan dan siapapun, termasuk pemerintah, tidak boleh mencampuri hak individu tersebut. Salah satu dampak perkembangan zaman tersebut adalah maraknya perilaku seks bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah. Pelaku seks bebas yang hamil di luar nikah, jarang pelakunya mempertahankan kandungannya tersebut. Maka mereka akan mencoba menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi.

Kehamilan yang tidak diinginkan menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada wanita yang bersangkutan sehingga ia mau menghalalkan segala cara untuk melenyapkan kehamilan tersebut. Setelah upaya yang dilakukan sendiri gagal total, pada kasus yang lazim terjadi di Indonesia, si wanita tersebut mendatangi orang yang biasa menggugurkan kandungannya dan biasa melakukan pekerjaan seperti sehari-harinya. Cara-cara yang dilakukan biasanya jauh lebih mengerikan dibanding upaya pengguguran yang dilakukan sendiri oleh wanita yang bersangkutan, karena dilakukan dengan kekerasan atau dengan bantuan alat.

Selain dari faktor gaya hidup bebas, wanita yang mengalami sexual harassment, khususnya korban perkosaan yang kemudian menimbulkan kehamilan yang tidak dikehendaki karena perkosaan tersebut dan tidak ingin mempertahankan kandungannya tersebut, biasanya juga akan menggugurkan kandungannya tersebut/melakukan aborsi. Kemudian pada kasus kehamilan yang membahayakan nyawa wanita tersebut, seperti kasus hamil anggur (*mola hidatidosa*) yaitu kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang terbentuk akibat kegagalan pembentukan janin di manabentuk bakal janin tersebut mirip dengan gerombolan buah anggur, atau janin yang dikandung berisiko cacat dan harapan hidupnya rendah, maka dengan kesepakatan antara dokter dengan wanita bersangkutan beserta keluarganya, kandungan tersebut dapat digugurkan (aborsi dengan alasan medis).

Terhadap perkara pidana aborsi dan perkara pidana lain wajib dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya sesuai suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menyangkut tentang kebenaran materiil, tidak akan lepas dari tahap pembuktian. Tahap pembuktian menjadi kunci pembongkaran fakta yang terjadi. Dalam tahap pembuktian pula akan terjadi pertimbangan hakim memutus bahwa dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak.

Seperti yang telah disinggung diatas pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap, S.H., 2010 : 273).

Perkara tindak pidana aborsi pembuktiaannya dilakukan dengan alat bukti keterangan ahli dan *Visum et Repertum*, Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Terkadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah, tanpa menyebutkan ahli. Akan tetapi disebutkan juga bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Isi dari keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai bal-hai itu (Andi Hamzah, 2009 : 274).

Keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana. Meskipun tidak semua proses di dalam persidangan selalu menggunakan keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan setelah mengucap janji atau sumpah dihadapan hakim. Meskipun pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

*Visum et Repertum* menurut *Staatsblaad* tahun 1973 Nomor 350 adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro yustisia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengertian *Visum et Repertum* diatas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

*Visum et Repertum* harus diakhiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang jelas, sehingga kalangan yang mempergunakan alat bukti ini dapat memahami hasil pemeriksaan dokter pada korban, terutama mengenai hubungan sebab-akibat luka atau sebab kematian, sehingga laporan *Visum et Repertum* dapat menjadi pedoman dalam menuntut penjatuhan hukuman atau membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukuman (Djisman Samosir, 2013 : 136).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG untuk mengetahui kesesuaian pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan *visum et repertum* mengenai kondisi terdakwa dan tulang janin korban dengan pasal 133 *juncto* pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta kesesuaian pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana aborsi menurut pasal 183 *juncto* pasal 193 ayat (1) KUHAP.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus *(case approach)*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumprul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalah yang dihadapi.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Kesesuaian pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan *visum et repertum* mengenai kondisi terdakwa dan tulang janin korban dengan pasal 133 *juncto* pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP**

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti pasal 184 ayat 1

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukanbeberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

Selain berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 019H246725/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Triwahyu Kemaputra,Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RS. Wijaya Kusumah. Terdapat bukti keterangan ahli dr. Rika Kartika, Sp.OG bin H. Syarief Musa yang menerangkan bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni dengan diagnosa aborsi incomplete, Terdakwa waktu itu datang dalam keadaan pendarahan dan sudah mulai lemas, dan menurut informasinya Terdakwa telah melakukan aborsi, saat Ahli periksa pada rahim Terdakwa masih ada sisa dari konsepsi yang masih tertinggal berupa jaringan pesudial (sisa kandungan) yang bentuknya sudah acak-acakan, hal ini menyebabkan Terdakwa mengalami pendarahan juga demam, lalu Ahli melakukan tindakan kuret untuk membersihkan rahim Terdakwa. Aborsi adalah suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi yang usianya kurang dari 22 minggu atau berat janin kurang dari 5 gram, karena hasil konsepsi yang kurang 22 minggu tidak akan kuat berada di luar kandungan sedangkan lebih dari atau sama dengan 22 minggu, artinya apabila janin yang telah berusia 22 minggu atau lebih bila dilahirkan bisa hidup.

Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi normal dan aborsi induksi, aborsi normal adalah janin keluar karena faktor alamiah hal ini disebabkan karena cacat kromosom atau karena ada trauma misal kecelakaan, sedangkan aborsi induksi dibagi lagi menjadi 2 macam yaitu Induksi *Medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan karena alasan medis dan yang kedua Induksi Kriminalis yaitu aborsi di luar tindakan medis.

Cara melakukan aborsi medicinalis yaitu pasien diberi obat khusus dan hal tersebut harus dilakukan oleh dokter dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Obat yang digunakan oleh dokter ada beberapa macam, dimana didalam obat itu mengandung *Uterotonica*, dimana *uterotonica* dapat menyebabkan rahim melakukan kontraksi. Bahwa Jamu cap kates adalah ramuan tradisional karena kandungannya terdiri dari bahan-bahan tradisional, Ahli tidak bisa memastikan kalau Jamu Cap Kates ini dapat menggugurkan kandungan karena Ahli tidak tahu apakah dari bahan-bahan yang ada dalam jamu ini mengandung *Uterotonica* atau tidak, hal ini harus dibuktikan melalui tes laboratorium, setahu Ahli yang sudah ada hasil penelitiannya terhadap obat tradisional untuk bisa menggugurkan kandungan adalah Rumput Fatimah, sedangkan untuk buah nanas yang dapat menggugurkan kandungan Ahli tidak tahu karena belum ada penelitian tentang itu.

Bahwa yang menjadi penyebab ibu hamil mengalami keguguran berdasarkan hasil penelitian 90 % adalah akibat cacat kromosom, cacat kromosom ini bias diakibatkan oleh obat atau akibat kriminologi contoh karena penyakit lupus, atau bisa juga karena kondisi pasien. Bahwa usia kehamilan lebih dari 22 minggu lebih sulit karena janin sudah menempel lebih kuat, kecuali bila terjadi karena cacat kromosom atau gangguan lain, apabila ada janin lebih dari 22 minggu dan bisa membahayakan ibu hamil tersebut bisa dikeluarkan dan ini diperbolehkan, hal ini disebut Induksi Persalinan dan Bayi yang keluar dari rahim lebih dari atau sama dengan 22 minggu disebut lahir Prematur.

Hamil di luar kandungan adalah hamil yang ada di luar uterus, bisa dirongga perut, di indung telur, atau ditempat lain tempat terjadinya pembuahan, persalinannya harus melalui operasi, tapi terkadang sulit untuk bertahan sampai usia kandungan 9 (sembilan) bulan. Bahwa hamil di luar kandungan juga memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran, dan biasanya pasien akan mengalami pendarahan yang sangat hebat, hal ini dapat membahayakan jiwa si ibu, dalam waktu kurang dari 30 menit sejak keguguran harus segera di operasi.

Aborsi naturan terjadi tanpa ada rangsangan misal berupa obat artinya tanpa diapa-apakan janin keluar dengan sendirinya (*Miscram*), atau juga bias karena faktor hormonal. Bahwa yang membedakan induksi Medicinalis dengan Induksi Kriminalis adalah kalau yang medicinalis ditangani oleh medis dan atau karena alasan medis sedangkan yang kriminalis di luar alasan medis atau penanganannya bukan oleh medis yang dapat mengakibatkan pendarahan dan infeksi. Bahwa terhadap aborsi kriminalis yang dilakukan bukan oleh petugas medis, jika tidak bersih bisa menimbulkan infeksi atau rahim tidak bisa hamil lagi hal ini disebabkan karena ada perubahan anatomi.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 seseorang dibolehkan untuk melakukan aborsi yaitu terhadap korban perkosaan, hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada Berita Acara dari Kepoilisian sebagai Laporan Pertanggungjawaban, janin berusia 6 (enam) minggu atau sebelum 22 minggu, janin sudah mulai berbentuk dan pada minggu ke 16, organ tubuh sudah lengkap dan bila dikeluarkan sudah berbentuk bayi kecil. Bahwa setelah terjadi aborsi dalam waktu beberapa jam si ibu sudah bisa berjalan akan tetapi belum stabil karena mungkin terjadi pusing atau lemas. Bahwa menurut Ahli pada Terdakwa telah terjadi aborsi dengan kategori *abortus* medicinalis karena ia mendapat penanganan medis, karena ia juga mendarapat perawatan di RS. Juanda walaupun janinnya sudah tidak ada, hal ini disebut dengan istilah *abortus* incomplete.

Selanjutnya keterangan dari ahli Dr. Rianuly Ginting M, anak dari Rengkut Ginting M. yang menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia di bawah 22 minggu dimana hasil konsepsi tersebut tidak bisa hidup di luar kandungan sedangkan untuk usia kandungan yang lebih dari 22 minggu disebut persalinan. Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi spontanitas yaitu aborsi yang dikarena faktor alami dan yang kedua *abortus* induksi yaitu aborsi yang disengaja *(Provocatus)* dan aborsi induksi dibagi lagi menjadi dua macam yaitu *Abortus Provokatus Medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis dan yang kedua *Abortus Provokatus Kriminalis* yaitu aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis. Aborsi incomplete adalah aborsi akan tetapi masih terdapat sisa didalam kandungan, hal ini menimbulkan efek yang dapat membahayakan si ibu, karena dapat menimbulkan infeksi atau pendarahan hebat yang berujung pada kematian jika terlambat dalam menanganinya.

Menurut Ahli memang ada obat-obat yang dapat menimbulkan keguguran pada kandungan, biasanya dalam obat tersebut ada peringatan kontra indikasi pada ibu hamil, contohnya pada obat *salbutamol* karena *salbutamol* dapat menimbulkan relaksasi otot rahim sehingga janin bisa keluar. Dalam dunia medis sebenarnya tidak ada obat pelancar haid, kalau terjadi ketidaklancaran ketika haid harusnya dilihat dulu penyebabnya bila dikarena faktor hormonal maka obat yang diberikan adalah obat hormonal. *Uterotonika* adalah obat yang bisa meningkatkan tonus/menimbulkan.

Aborsi sesuai dengan pasal 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diperbolehkan, syarat-syaratnya yang sesuai dengan pasal tersebut aborsi bias dilakukan 1. bila ada indikasi kedaruratan medis, aborsi ini bisa dilakukan bila ada diagnosa dari dokter bahwa kehamilannya membahayakan si ibu hamil dan harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan 2. terhadap kehamilan akibat korban perkosaan bisa dilakukan bila ada diagnosa forensik juga ada laporan polisi.

Selain ahli diatas bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan seorang ahli bernama Sidik Lingga Kusuma, dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada tahun 1988 Ahli bekerja sebagai tenaga asisten apotik azimat di Cirebon, tahun 1990 Ahli pindah ke Jakarta sebagai Tenaga Marketing di PT. Pharos (bidang Farmasi), pada tahun 1997 diangkat sebagai PNS di RSU Gunung Djati sebagai tenaga farmasi sampai tahun 2008, dan pada tahun 2010 Ahli dipindahkan ke Pemda Cirebon dikantor Ketahanan Pangan terakhir sejak tahun 2013 Ahli dipindahkan di BNN Kota Cirebon sebagai Kasi pencegahan.

Menurut pengetahuan Ahli kandungan dari jamu cap kates yaitu:

1. Zing Amer menurut Ahli sepertinya ada kesalahan dalam penulisan mungkin maksudnya adalah temu lawak.
2. Lang Rhizome adalah lengkuas berkhasiat sebagai obat kulit.
3. Curchuma domain Rhizoma adalah kunyit berkhasiat mengobati asma, hepatitis, dan untuk nafsu makan.
4. Zing Rhizoma adalah jahe, berkhasiat sebagai penghangat, kerminatif anti jamur.
5. Phillanti herbal (nuili) adalah sebagai obat asma, nafsu makan tumbuhan ini sejenis alang-alang.
6. Churchuma Rhizoma adalah Temulawak Hitam untuk obat reumatik.

Maksud dari peringatan pada bungkus jamu cap kates yang sebaiknya tidak boleh diminum oleh wanita hamil ialah karena takut disalahgunakan atau bisa jadi akan mempengaruhi janin, akan tetapi menurut Ahli kalau melihat dari komposisi jamu tersebut secara langsung tidak ada kandungannya yang dapat mengakibatkan keguguran pada kandungan, hanya saja untuk pemakaian tidak boleh dipergunakan melebihi dosis yang ditentukan, menurut ketentuan dosis diminum 3 X 1 hari selama 4-5 hari sebelum haid. Khasiat dari curcuma/kunyit yang dapat mengobati penyakit asma sama fungsinya dengan obat *salbutamol* dalam dunia kedokteran hanya yang membedakan bahwa *salbutamol* masih bersifat kimiawi, secara medis antara *salbutamol* dengan curcuma fungsinya sama yaitu bisa merelaksasi otot Trakhea dan tergolong kepada obat golongan relaxa, sedangkan jahe berfungsi sebagai karminativa atau penghangat tubuh dan fungsinya untuk relaksasi juga, sedangkan Philanty juga sama fungsinya dengan kunyit karena kandungan pentholin dapat melonggarkan *trachea*.

Menentukan sama atau tidaknya fungsi dan jumlah atau takaran dalam kandungan antara curcuma/kunyit dengan *salbutamol* harus melalui uji analisa di laboratorium terlebih dahulu. Bahwa menurut Ahli takaran atau jumlah komposisi dalam jamu cap kates tidak selalu sama dengan yang tertera pada bungkus jamu tersebut, karena ada ekstrak lain sebagai zat pembawa yang biasanya jumlahnya lebih banyak dari pada zat intinya.

Sepengetahuan Ahli *salbutamol* tidak dapat merelaksasi, hanya dapat membantu membuka *trachea* (saluran pernafasan), contohnya obat *efendrin*, *ambroxol* (obat untuk pengencer dahak). Sepengetahuan Ahli semua obat-obatan maupun jamu yang beredar dipasaran harus melalui proses pengujian terlebih dahulu, dan hasil uji laboratorium terhadap obat-obatan maupun jamu tersebut bisa dilihat di Bio Farma atau di dalam buku *Farmakofe* Indonesia. Secara khusus kandungan zat dalam jamu cap kates tidak ada yang dapat membahayakan ibu hamil, juga tidak ada larangan bagi ibu hamil dalam mengkonsumsi ekstrak kunyit. Ahli tidak mengetahui jenis tanaman apa saja yang dapat memperlancar haid, karena Ahli tidak mendalami pengobatan secara herbal, Ahli lebih mendalami pengobatan kimiawi.

Menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1622/KBF/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditanda tangani oleh Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes Kombes Pol Nrp. 57020728 selaku Kabid Kimbiofor, diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima:

* + 149/BIO/2014 : 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Sdri. Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendri sebagai terduga ibu kandung;
  + 151/BIO/2014 : 4 (empat) buah tulang bayi;

Pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan DNA;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STR LOCI | **151/BIO/2014** | | **149/BIO/2014**  **Terduga Ibu** | |
| **Alel – 1** | **Alel – 2** | **Alel – 1** | **Alel – 2** |
| D8S1179 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| D21S11 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| D7S820 | **9** | 11 | 8 | 9 |
| CSF1PO | **12** | 12 | 8 | 12 |
| D3S1358 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| TH01 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| D13S317 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| D16S539 | 11 | 13 | 12 | 13 |
| D2S1338 | 23 | 24 | 16 | 23 |
| D19S433 | 12 | 15,5 | 12 | 15,2 |
| vWA | 14 | 17 | 17 | 19 |
| TPOX | 9 | 11 | 8 | 9 |
| D18S51 | 16 | 19 | 16 | 16 |
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| FGA | 19 | 22 | 19 | 22 |
| Amelogenin | X | X | X | X |

Penentuan *genotype* (*genotyping*) 15 loci marka STR terhadapsampel-sampel tersebut di atas dengan menggunakan mesin AB 3500 Genetic analyzer

Keterangan : profil DNA diperoleh dari pembacaan jumlah unit pengulangan nukleotida dari 15 loci marka STR (*Short Tandem Repeats*). Profil DNA dilaporkan dalam bentuk angka. Setiap keturunan (anak) memiliki kesamaan profil DNA setengah dari masing-masing orang tua (setengah dari bapak dan setengah dari Ibu);

Kesimpulan:

1. Empat buah tulang bayi berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
2. Empat buah tulang bayi di atas memiliki 15 alel loci marka STR yang cocok dengan alel maternal dari darah milik Sdr. Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendri, dengan demikian Sdr. Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendri merupakan ibu kandung dari bayi tanpa identitas tersebut;

Berdasarkan ketiga keterangan ahli tersebut bahwa hasil visum yang dipaparkan telah sesuai dengan pasal 133 KUHAP

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 148 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian tersebut telah terpenuhi bukti yang berupa keterangan ahli, surat yang berupa visum et repertum. *Visum et repertum* terdapat pada KUHAP pasal 187 huruf c yang berbunyi ”surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rianuly Ginting M, anak dari Rengkut Ginting M. Khasiat dari curcuma/kunyit yang terdapat pada jamu cap kates sama fungsinya dengan obat *salbutamol* dalam dunia kedokteran hanya yang membedakan bahwa *salbutamol* masih bersifat kimiawi, secara medis antara *salbutamol* dengan curcuma fungsinya sama yaitu bisa merelaksasi otot Trakhea dan tergolong kepada obat golongan *relaxa* dapat menimbulkan relaksasi otot rahim sehingga janin bisa keluar.

Berdasar hasil visum Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes dari kondisi terdakwa dan tulang janin korban menyatakan bahwa terdakwa dalam kondisi tampak seperti habis melahirkan serta memastikan bahwa tulang janin yang dijadikan barang bukti adalah anak kandung dari terdakwa. Unsur dari pasal 133 jo pasal 187 (c) KUHAP telah terpenuhi, juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti autentuk yang sah secara normatif limitatif sehingga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana aborsi sesuai pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

**Kesesuaian pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana aborsi menurut pasal 183 *juncto* pasal 193 ayat (1) KUHAP**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Penjatuhan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilanmasyarakat.

Tak seorang pun dapat dijatuhi putusan pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya. Diperlukan keyakinan hakim agar dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Keyakinan hakim harus timbul dari macam-macam serta jumlah alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keyakinan hakim yang digunakan untuk memutus suatu perkara biasanya disebut dengan pertimbangan hakim.

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarakan pada kebenaran materiil yang diperoleh dari pengajuan alat bukti dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim meliputi dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal dalam KUHP. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab danakibatperbuatan maupun kondisidiriterdakwa saat melakukan tindak pidana.

Rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan”, mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

* + - 1. Unsur “Dengan Sengaja”;
      2. Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 2, setelah itu akan dipertimbangkan unsur pertama. Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)”; Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat pengertian aborsi, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah pengguguran kandungan, atau menggugurkan kandungan yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”, mengandung arti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, hal ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Menimbang, bahwa istilah ‘dengan sengaja’ atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting-nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 10 terungkap fakta bahwa Terakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Deni dan mengakibatkan Terdakwa hamil, akan tetapi karena Terdakwa belum siap untuk memiliki anak, karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan tidak mau kehamilan Terdakwa diketahui oleh kedua orangtua Terdakwa apalagi kakak Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Deni, maka Terdakwa menggugurkan kandaungannya pada tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa di Desa Tajur Buntu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

* 1. Terdakwa telah melakukan pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh, merampas kesempatan hidup janin atau calon anak yang ada dalam kandungannya;
  2. Perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan kakak iparnya sendiri hakekatnya adalah merupakan pengkhianatan Terdakwa terhadap kakak kandung Terdakwa dan telah melukai perasaan keluarga besar Terdakwa;
  3. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga kakak kandung Terdakwa hancur berakhir dengan perceraian;

Hal-hal yang meringankan:

* 1. Terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang jadi korban sexual orang dewasa, dan harus menanggung akibatnya;
  2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan peraturan Pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan pasal 193 KUHAP yang berbunyi

* + 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
    2. a.)Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.

b.)Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dakwaan penuntut umum telah terbukti. Terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Keterbuktian kesalahan terdakwa telah sah dan meyakinkan hakim karena dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* walaupun mempunyai kekuatan pembuktian tidak mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 118/Pid.Sus/2014/PN.Kng., hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan ahliyang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahlidengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam memutus tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 133 jo 184 ayat 1 KUHAP.

1. **Kesimpulan dan Saran**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Kondisi Terdakwa Dan Tulang Janin Korban, karena *Visum et Repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1622/KBF/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang digunakan adalah dalam bentuk tulisan. Hasil pemeriksaan tersebut dibuatoleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan,sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Pembuktikan penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan *visum et repertum* mengenai kondisi terdakwa dan tulang janin korban telah sesuai dengan pasal 133 *juncto* pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam memutus perkara aborsi pada Putusan Nomor: 118/Pid. Sus/2014/PN.Kng. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP, karena hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan ahlisebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahlidengan tindak pidana yang dilakukan sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. **Saran**

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum ketika mendatangkan ahli, seharusnya keterangan ahli lebih pasti dan bukan hanya didasarkan hanya pada opini dari ahli.
2. Bagi hakim dalam memutus perkara dengan bukti yang bisa dikatakan sangat valid seharusnya bisa mengabulkan semua tuntutan penuntut umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia

Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan*. *Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*.Yogyakarta, 2001.

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.